

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa

Catyawi Avesta Sasongko

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Rustam Hs. Akili

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Nurwita Ismail

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Roy Marthen Moonti

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Marten Bunga

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Korespondensi penulis : rustamakili46@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No 6 Kec. Kota Tengah Kel. Wumialo, 96128

Abstract: *The purpose of this study is to determine the application of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law in Marisa District Court of Pohuwato Regency and to determine the obstacles faced by judges in the implementation of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law in the jurisdiction of Marisa District Court of Pohuwato Regency. The implementation of this research uses empris research. In this study, researchers used qualitative methods. The implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating cases of women facing the law Perma number 3 of 2017 is a significant effort in improving justice for women in the Indonesian justice system. The application of these guidelines in the Marisa District Court demonstrates a commitment to respect and protect women's rights. However, the implementation still faces challenges such as a lack of understanding and awareness of judges about gender issues as well as technical obstacles in the implementation of these guidelines. in the sense that the PERMA is still ineffective in its implementation. Although the Marisa District Court has also been running according to trial procedures.*

Keywords: *Application, Perma, Women Against the Law*

Abstrak: Tujuan Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato.. Pelaksanaan Penelitian ini menggunakan penelitian empris. Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Metode kualitatif. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Perma nomor 3 Tahun 2017 merupakan upaya signifikan dalam meningkatkan keadilan bagi perempuan di sistem peradilan Indonesia. Penerapan pedoman ini di Pengadilan Negeri Marisa menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran hakim tentang isu-isu gender serta kendala teknis dalam implementasi pedoman tersebut. dalam artian PERMA tersebut masih termasuk kurang efektif dalam pelaksanaannya. Walaupun di Pengadilan Negeri Marisa juga sudah berjalan sesuai prosedur persidangan.

Kata Kunci: Penerapan; Perma; Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

PENDAHULUAN

Negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan tertib bagi negara dan bangsa. Namun demikian, berbagai fungsi untuk menjamin kesetaraan, status dan hak-hak rakyat dalam masyarakat harus disesuaikan dengan visi hidup dan kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan kepentingan sosial serta kepentingan rakyat Indonesia. (Budi Winarno, 2008) Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang tanpa perbedaan, perbedaan yang dimaksud baik dari segi gender, ras, keturunan, agama, budaya ataupun usia. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. (Majelis Umum PBB, 2006)

Pada pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yaitu menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun di dalam sistem peradilan telah adanya jaminan hukum yang melindungi terutama perempuan dan penekanan terhadap kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari tindakan diskriminasi, namun senyatanya bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi perempuan dalam mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan.

Setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang telah diakui dan dijamin oleh undang-undang. Persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar Pemerintah untuk dapat diselesaikan adalah masalah terhadap perempuan, berbagai macam perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang diantaranya perempuan menjadi tersangka, menjadi saksi dan ada juga yang menjadi korban ketika dalam persidangan. Masalah terhadap perempuan pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Mengingat data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus. (Catahu 2015) Perempuan berhadapan dengan hukum tidak hanya membahas tentang korban, ada juga tersangka dan saksi yang melibatkan Perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan itu sendiri sudah banyak regulasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Maka dari itu Mahkamah Agung (MA) membentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak agar dapat menjamin akses terhadap peradilan dan keadilan yang bebas tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak, hal ini karena melihat cukup banyak perkara Perempuan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan produk hukum, maka diundangkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 sebagai langkah kongkrit yang harus ditempuh dan bertahap agar praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender khususnya di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilakukan secara berintegrasi dan peka gender dengan maksud perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006/ tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. (Wildan Suyuthi Mustofa. 2013)

Dalam pemahaman secara umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perdata maupun pidana, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi perempuan korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, jadi tidak ada perbedaan yang dilakukan karena alasan korban adalah perempuan ataupun sebaliknya (mendapatkan perlakuan yang sama).

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaanya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah. (Silvia Putri, Amar Ma'ruf, 2012)

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam system peradilan berbanding lurus dengan aksebilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. (MaPPI FHUI, 2016)

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Berangkat dari hal-hal tersebut maka Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017 lalu. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan untuk mendapatkan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah agar para hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Beberapa kasus yang melibatkan pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum diwilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato sebagai titik tolak dalam penulisan tesis ini sebagai contoh perkara pidana nomor 65/Pid.sus/2023/PN Mar dimana dalam kasus tersebut perempuan menjadi Terdakwa dalam perkara narkoba. Kemudian dalam Perkara nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mar dimana perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Seringkali dalam masyarakat, Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual malah dianggap sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual. Makin bertambah buruk terutama pada saat pemeriksaan di persidangan, dimana terkadang Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban malah menyalahkan korban dan tidak berfokus pada kondisi korban. Oleh karenanya, Hakim harus dibekali pemahaman tentang mengadili perkara bilamana melibatkan seorang perempuan;

Berikut data pada pengadilan Negeri Marisa jumlah perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang masuk dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah
2020	Pidana dan Perdata	87
2021	Pidana dan Perdata	84
2022	Pidana dan Perdata	76
2023	Pidana dan Perdata	64

Sumber Data : Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato

Terkhusus pada Pengadilan Negeri Marisa PERMA ini sebenarnya cukup terlaksana dengan baik. Namun, mungkin dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. pada kasus-kasus tertentu seperti kasus Asusila, Korban sebagai perempuan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya di dalam persidangan, seperti Hak untuk memberikan informasi tanpa adanya tekanan dan hak untuk bebas dari pertanyaan yang mengecoh dan juga hak-hak lain yang tidak didapatkan didalam persidangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dan Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan yakni data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa

PERMA nomor 3 tahun 2017 memberikan dasar bagi konsep kesetaraan gender, bagaimana seharusnya hakim bertindak, dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim di pengadilan. PERMA juga harus diperhatikan oleh hakim ketika menyelidiki dan mengadili kasus-kasus perempuan yang melanggar hukum, termasuk ketimpangan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, riwayat kekerasan, dan konsekuensi psikologis. PERMA memungkinkan pengujian audiovisual jarak jauh untuk mencegah korban perempuan muncul di pengadilan karena alasan tertentu.

Sebelum berlakunya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, perempuan sering dihadapi dengan berbagai masalah di

persidangan, seperti aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender, salah satunya contohnya Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbuju dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku.

Dalam Pasal 1 Perma Nomor 3 Tahun 2017 perempuan berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang mempunyai konflik atau masalah hukum. Dalam hal ini perempuan ada di beberapa pihak yaitu: Perempuan menjadi korban, saksi, dan pihak. Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi pedoman para hakim khususnya di Pengadilan Negeri Marisa.

Hakim Dalam menjalankan PERMA juga harus mengedepankan acuan dalam melakukan persidangan yaitu :

1. Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum.
2. Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
3. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta di persidangan secara rinci terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial dimasyarakat, demi mencegah adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.
4. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.
5. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
6. Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami PBH dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui Surat Keterangan Psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui *visum et Repertum Psychiatricum* agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari


kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami PBH saat kejadian dan setelahnya.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengatakan “Perma adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang harus dan wajib diterapkan di pengadilan manapun khususnya Perma nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang cara mengadili perempuan berhadapan dengan hukum entah sebagai korban, saksi, atau pelaku. Sejak disosialisasikan Perma nomor 3 tahun 2017 para hakim disini sudah menerapkannya karena ini merupakan peraturan normative yang mengkhususkan kepada perempuan, meskipun juga banyak peraturan yang mengatur perlindungan khusus perempuan tetapi dalam Perma Majelis Hakim juga banyak belajar terkait bagaimana cara memeriksa dan mengadili seorang perempuan dengan baik dan benar”.

Akses keadilan di pengadilan negeri Marisa khususnya pada perkara pidana pelecehan seksual sudah cukup baik, karena dalam proses persidangan yang telah peneliti teliti Majelis Hakim menerapkan asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Perma nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan hal paling penting dalam mengadili seorang Perempuan sebagai korban khususnya perkara pelecehan seksual.

Pada hasil penelitian penulis mendapatkan data perkara pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Marisa pada tiga (3) tahun terakhir.

Data Perkara di pengadilan Negeri Marisa yakni perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum



TAHUN	PERKARA	PERKARA (%)	SAKSI+KORBAN	TERDAKWA
2021	51	36,4%	97	11
2022	44	31,4%	91	8
2023	45	32,1%	82	6

Berdasarkan data diatas bahwa pada tahun 2021 terdapat 51 perkara yang terdiri dari 97 saksi + Korban, 11 Terdakwa dengan persentase 36,4%. Pada tahun 2022 terdapat 44 perkara yang terdiri dari 91 saksi + Korban dan 8 Terdakwa dengan persentase 31,4%. Ini menandakan bahwa pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 97 perkara menjadi 91 perkara Perempuan yang berhadapan hukum di Pengadilan Negeri Marisa. Serta pada tahun 2023 terdapat 45 perkara yang terdiri dari 82 saksi + Korban, 6 Terdakwa dengan persentase 32,1%. Berarti ini juga menandakan bahwa pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat jauh. Dalam artian penerapan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut sudah dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Marisa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Christine Victoria Siregar, S.H., selaku hakim pengadilan negeri Marisa juga menjelaskan:

Berkaitan dengan perkara pelecehan seksual kita ketahui bersama bahwa sudah ada dari Mahkamah Agung yaitu PERMA bahwa disitu berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku, perempuan sebagai korban bahkan perempuan sebagai saksi, jika dikaitkan dengan perempuan sebagai korban aturannya itu mengacu di berbagai undang-undang, di KUHP diatur pasal sekian tentang tindak pidana cabul, bahkan ada yang secara khusus artinya ketika usia bukan anak-anak itu bisa dicari itu pasalnya, kemudian kalau di undang-undang perlindungan anak berkaitan dengan korbannya anak-anak itu diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Kemudian berkaitan dengan KDRT misalnya mengalami pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga itu juga diatur di undang-undang KDRT”.

Christine Victoria Siregar, S.H. menambahkan bahwa dalam penerapan PERMA ini cara saya menerapkannya yakni dengan cara menyampaikan hak-hak yang ada pada PERMA pada saat setelah saya membuka persidangan bila perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai Terdakwa dan pada saat awal pemeriksaan bila perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban atau saksi. Saya terapkan untuk memastikan bahwa mereka ini memiliki akses untuk mendapatkan keadilan dan tidak ada diskriminasi dalam sistem peradilan atau persidangan yang berlangsung.

Dengan pernyataan hakim diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan sudah sangat banyak diatur diluar lingkup PERMA No.3 Tahun 2017, akan tetapi lahirnya Perma No.3 Tahun 2017 lahir karena minimnya keadilan kepada perempuan saat berada dalam lingkup hukum, meskipun sebenarnya sudah sangat banyak Undang-Undang yang membahas terkait perlindungan hukum seorang Perempuan namun justru tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kemudian dalam hasil wawancaranya peneliti dengan bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Marisa menjelaskan: “sebenarnya perlindungan terhadap perempuan khususnya undang-undang di Indonesia sudah cukup mengakomodir mulai dari perempuan sebagai pelaku, mulai perempuan sebagai korban, mulai perempuan sebagai saksi sudah diatur dalam undang-undang khususnya dalam peraturan mahkamah agung”.

Berkaitan dengan kasus yang peneliti ambil yaitu perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mar dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak menantu yang menetap rumah Terdakwa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., selaku hakim yang menangani perkara ini:

“Terkait bila ada hal yang tidak diakui oleh pelaku itu boleh-boleh saja karena itu salah satu hak terdakwa untuk melakukan pembelaan, akan tetap majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagaimana fakta persidangan, fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi korban, keterangan ahli. Jadi ketika terdakwa tidak mengakui Majelis Hakim tetap akan mengadili dengan seadil-adilnya apalagi korbannya perempuan dan penuntut umum telah mengajukan hasil visum si korban yang benar-benar diperiksa oleh dokter di Rs. Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato”.

Dalam penjelasan hakim diatas tentunya sangat mencerminkan rasa peduli terhadap perempuan dan menerapkan asas-asas sebagaimana ada dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 yakni mengedepankan keadilan dan sesuai dengan pasal 4 Pema Nomor 3 tahun 2017 bahwa dalam mempertimbangkan putusannya hakim harus mengacu kepada fakta yang ada dalam persidangan.

Dalam wawancaranya penulis dengan Christine Victoria Siregar, S.H., selaku hakim pengadilan negeri Marisa menjelaskan bahwa dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual khususnya perempuan itu sangat banyak, salah satunya yang paling banyak ialah dampak sosiologis seperti rasa malu kepada lingkungan sekitar, kalau terjadi sama anak dibawah umur pasti sudah tidak mau sekolah dan jarang berinteraksi kepada sesama. Dampak psikis juga didapatkan oleh seorang korban seperti rasa takut dan stress sehingga dalam proses pemeriksaan korban pelecehan seksual jika mengalami dampak tersebut hakim mempunyai wewenang untuk memberikan pendampingan oleh psikiater agar si korban bisa dengan tenang saat memberikan keterangan.

Penjelasan yang diberikan oleh hakim di atas mencerminkan bahwasannya Hakim Pengadilan Negeri Marisa menerapkan pasal 9 Perma nomor 3 Tahun 2017 yakni apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik atau psikis hakim dapat menghadirkan pendampingan bagi korban tersebut.

Pada kasus di Pengadilan Negeri Marisa yang korbannya perempuan, mendapatkan perhatian khusus dari Majelis Hakim karena dampak bagi seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual sangat banyak baik dari segi sosial dan fisiknya. Seperti yang sudah di dapatkan oleh penulis saat melakukan wawancara dengan Bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., dan Ibu Christine Victoria Siregar, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Marisa bahwa dampak Perempuan sebagai korban khususnya pelecehan seksual itu sangat besar karena akan berpengaruh kepada masa depan si korban.

Perma ini memuat dasar mengenai konsep dari kesetaraan gender, hal ini terlihat bagaimana cara berperilaku hakim yang seharusnya, dan di dalam Perma sudah sangat lengkap diatur terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh hakim. Di dalam Perma ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya seperti status sosial, fisik yang tidak berdaya, maupun dampak psikis.

PERMA 03 Tahun 2017 adalah suatu upaya untuk melindungi privasi atau perasaan perempuan ketika di persidangan baik itu korban atau tersangka, agar tidak adanya pertanyaan atau pernyataan yang bersifat vulgar dan jorok yang melukai perasaan korban ataupun yang mengandung unsur bias gender. Sebelum adanya PERMA ini tidak ada acuan atau pedoman bagi hakim kita memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Banyaknya pelaporan atas peristiwa tersebut yang menjadi latar belakang lahirnya PERMA ini.

Dengan lahirnya PERMA ini, salah satu bentuk pengoptimalan dalam penerapan PERMA ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terkait peraturan ini, biasanya pelatihan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan dan beberapa hakim senior yang diamanahkan. Selanjutnya diadakan sosialisasi secara internal dimasing-masing pengadilan.

Dalam fakta persidangan yang peneliti teliti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa cukup menerapkan peraturan yang diberikan oleh Perma seperti halnya menegur dan mencegah para pihak yang memberikan pertanyaan yang sifatnya merendahkan, menyalahkan bahkan mengintimidasi seorang korban perempuan.

Kasus pelecehan seksual yang dibahas oleh penulis pelecehan fisik. Namun pelecehan ini terbagi menjadi dua yakni secara verbal dan secara fisik. Pelecehan secara verbal lebih sering terjadi karena bisa dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu dekat seperti memberikan siulan,

gurauan ataupun pernyataan yang menjatuhkan mengarah kepada hal seksual dan seperti mengancam yang dapat dilakukan dimana saja, sedangkan secara fisik adalah pelecehan yang dilakukan langsung kepada tubuh korban seperti mencubit, meremas, mencium dan hal lainnya yang bersifat melecehkan dan dilakukan di tempat sepi sehingga ada usaha untuk melakukan persetujuan.

Dalam kasus yang peneliti ambil di Pengadilan Negeri Marisa yaitu nomor perkara nomor 14/Pid.Sus/2023/PN termasuk dalam kategori pelecehan secara fisik, dimana terdakwa melakukan perbuatan yang mencabuli korban seperti mencium payudara dan kemaluan korban, hingga memasukkan kemaluan Terdakwa kepada alat kelamin korban hingga mengakibatkan alat kelamin korban mengalami robekan sesuai dengan hasil visum yang sudah peneliti teliti. Dalam kasus tersebut Majelis hakim tetap berpegang teguh kepada fakta hukum yang ada dalam persidangan ataupun sudah tertulis dalam berkas perkara meskipun terkadang terdakwa memberi penjelasan yang mengada-ngada.

Dalam memeriksa dan mengadili Majelis Hakim tidak semena-mena karena sangat memberikan perhatian khusus kepada Perempuan apalagi sebagai korban pelecehan seksual. Dalam memeriksa perkara hakim selalu mengidentifikasi fakta persidangan. Tidak hanya itu Majelis hakim juga tidak sedikitpun menunjukkan sikap yang merendahkan atau menyalahkan bahkan mengintimidasi perempuan. Karena mengingat etika profesi hakim bertentangan juga dengan hal tersebut¹.

Dalam penerapan PERMA itu sendiri hakim adalah pihak yang harus aktif dalam mencegah adanya tindakan yang merendahkan terhadap perempuan utamanya korban. Sehingga setiap poin yang ingin ditanyakan terhadap perempuan haruslah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sesuai kebutuhan dalam persidangan yakni tidak melebar ke hal-hal diluar persoalan dalam pemeriksaan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 7 PERMA No. 03 Tahun 2017 yakni :

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) merupakan salah satu langkah progresif dalam sistem peradilan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi

¹ Wawancara dengan Bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Marisa

hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai terdakwa, korban, saksi, atau pihak lainnya, dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender.

Dalam penerapannya penulis melihat dan beranalisa beberapa point utama pada perma No. 3 Tahun 2017 yakni :

1. Sensitivitas Gender

Hakim diharapkan lebih peka terhadap isu-isu gender dalam mengadili perkara, termasuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi oleh perempuan.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perma ini menekankan perlunya melindungi hak-hak perempuan dalam proses peradilan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi, kekerasan, atau pelecehan selama proses hukum berlangsung.

3. Non-Diskriminasi

Setiap perempuan berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Hakim harus memastikan tidak ada bias gender dalam proses pengadilan.

4. Akses terhadap Keadilan

Perma ini menggarisbawahi pentingnya akses perempuan terhadap keadilan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan dukungan psikologis jika diperlukan.

5. Pendekatan *Restoratif*

Pendekatan ini mengutamakan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual.

Kemudian penulis juga menjabarkan penerapannya di pengadilan Negeri, jadi dalam praktiknya, penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri melibatkan beberapa langkah konkret:

1. Pelatihan Hakim

Hakim diberikan pelatihan khusus mengenai isu-isu gender dan bagaimana menerapkan pedoman ini dalam persidangan

2. Penyesuaian Prosedur

Prosedur persidangan disesuaikan untuk memberikan ruang yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Pengadilan Negeri sering bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu gender

4. Pengawasan dan Evaluasi

Ada mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pedoman ini diterapkan dengan benar dan efektif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah langkah penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dalam proses hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya peraturan-peraturan lainnya, peraturan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya:

1. Interpretasi yang Beragam, Peraturan ini mungkin rentan terhadap interpretasi yang beragam oleh para penegak hukum, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan peraturan dan memberikan celah bagi penyalahgunaan atau penafsiran yang merugikan perempuan.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman, Beberapa penegak hukum mungkin kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, termasuk isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerapan peraturan dengan benar dan efektif.
3. Keterbatasan Sumber Daya, Implementasi peraturan ini mungkin terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun infrastruktur. Tanpa dukungan yang memadai, penerapan peraturan ini dapat menjadi terhambat dan tidak efektif.
4. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi
Tanpa adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, sulit untuk menilai sejauh mana peraturan ini diterapkan dan apakah memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Kurangnya pengawasan ini dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak perempuan dan ketidakadilan dalam proses hukum.
5. Tidak Memadainya Sanksi, Jika tidak ada sanksi yang cukup tegas untuk melanggar peraturan ini, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat menjadi lemah dan tidak efektif. Hal ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan.

Kurangnya efektivitas peraturan ini juga dapat tercermin dalam beberapa hal:

1. Tingkat Penerapan yang Rendah, Jika peraturan ini tidak diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan sistem peradilan, maka perempuan mungkin tetap rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam proses hukum.

2. Ketidakpastian Hukum, Jika penafsiran dan penerapan peraturan ini tidak konsisten, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan perempuan yang mencari keadilan melalui sistem peradilan.
3. Kurangnya Akses Keadilan, Jika peraturan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka hal ini dapat menghambat akses Perempuan terhadap keadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut serta meningkatkan pemahaman, penegakan, dan pengawasan terhadap peraturan ini, maka perlindungan hukum bagi perempuan dapat ditingkatkan dan proses hukum dapat menjadi lebih adil dan inklusif bagi semua pihak.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Marisa

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan bersikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara, hakim juga dituntut untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Maka ditetapkan PERMA nomor 3 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang pelaksanaan PERMA ini, beliau menjelaskan bahwa adanya PERMA ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki, tidak di bedakan berdasarkan jenis kelamin, semua sama dihadapan hukum, dengan adanya PERMA ini tentu itu lebih dapat menjaga hak-hak perempuan, tentu kita sangat terbantu, walaupun PERMA ini belum ada namun kami sebagai hakim secara *Ex Officio* kami selalu memperhatikan hak-hak perempuan di persidangan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka di persidangan, misalnya pada perkara kasus pelecehan, maka dari itu kami selaku hakim memberitahukan apa saja hak-hak mereka, dengan hal-hal semacam itu bisa dilihat

bahwa kami selalu memperhatikan perempuan beserta hak-haknya di persidangan. Walaupun demikian kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA ini, misalnya ada juga para pihak yang berperkara tidak kooperatif di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa hakim di pengadilan Negeri Marisa yakni kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan penerapan peraturan mahkamah agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yaitu :

1. Ada pihak-pihak tertentu yang ketika di persidangan kurang mengerti, atau kurang lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan cara mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah tertentu;
2. Sulitnya mengadili perkara perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya karena mendapat ancaman;
3. Sulitnya mendapatkan alat bukti tindak kekerasan seksual, pemerkosaan karena adanya keterbatasan fisik dan mental korban;
4. Perlindungan saksi dan korban yang tidak maksimal;
5. Penyelenggaran persidangan yang kurang maksimal dalam menerapkan PERMA 03 Tahun 2017.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa menghadapi sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni di antaranya :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hakim tentang Isu Gender
Banyak Hakim belum sepenuhnya memahami konsep gender dan pentingnya sensitivitas gender dalam proses pengadilan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus dan sosialisasi mengenai peraturan ini. *Stereotip* dan bias gender masih sering muncul dalam pengambilan keputusan hukum, yang dapat merugikan perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung
Banyak pengadilan negeri yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung perempuan yang berhadapan dengan hukum, seperti ruang khusus untuk saksi atau korban, layanan konseling psikologis, dan perlindungan keamanan. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, seperti psikolog, konselor, dan petugas pendamping.
3. Beban Kerja yang Tinggi

Beban kerja yang tinggi dan jumlah kasus yang banyak membuat hakim kesulitan untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan penanganan yang mendalam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perma No. 3 Tahun 2017. Hakim seringkali harus menangani berbagai jenis kasus dengan beragam kompleksitas, sehingga fokus pada isu gender menjadi kurang optimal.

4. Keterbatasan Kerangka Hukum dan Prosedur Operasional

Beberapa aspek dari Perma No. 3 Tahun 2017 masih belum terintegrasi dengan baik dalam prosedur operasional standar (SOP) pengadilan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

5. Keterbatasan Finansial

Banyak PBH yang menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Misalnya untuk membayar penasihat hukum dan bayar transportasi. Oleh karenanya penting bagi PBH yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.

6. Keterbatasan Akses Ke Pendamping Dan/ Atau Penasihat Hukum

Dalam kasus diskriminasi gender atau kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pelaku mendapatkan penasihat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya. Ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak korban untuk mendapatkan pendamping dan/atau penasihat hukum (KUHP hanya membatasi penasihat hukum bagi tersangka). Selain itu korban belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan di luar hukum.

7. Adanya Ancaman, Tekanan Dan Stigma Terhadap Perempuan Korban, Saksi Dan Para Pihak.

Kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga PBH takut memberikan kesaksian.

8. Kendala Jarak dan Transportasi

Mengingat pengadilan berada di kota/kabupaten yang jauh dari domisili.

9. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Hak- Hak Hukum

Karena kurangnya akses informasi, banyak PBH tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.

10. Praktik-praktik lain dari APH dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap PBH yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu

Kurangnya petunjuk teknis yang jelas mengenai implementasi peraturan ini pada setiap tahapan proses peradilan.

Hambatan penerapan hukum dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengadilan Negeri Marisa tetapi juga terdapat inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat. Juga adanya anggapan dari masyarakat umum yakni penanganan perkara oleh hakim yang masih kurang peka gender, adalah menjadi salah satu kendala nyata dalam praktek pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Ada hambatan lain juga yang disampaikan oleh hakim Christine Victoria Siregar, S.H. mengatakan bahwa pada saat menerapkan komunikasi audio visual jarak jauh seperti pada pasal 10 Perma nomor 3 tahun 2017, alasannya yaitu kondisi jaringan internet di Kabupaten Pohuwato tidak stabil dan sering gangguan. Jadi misalnya pada saat pemeriksaan korban, korban di periksa di rumahnya, nah pemeriksaan korban menjadi terganggu karena kondisi jaringan internet yang kurang stabil Kemudian sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan komunikasi audio visual di pengadilan Negeri Marisa karena sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Marisa terbatas, yaitu alat elektronik seperti microphone, speaker dan webcam.

Selain itu karena beban kerja kami di sini yang tinggi, sehingga kami terkadang lupa menyampaikan terkait aturan yang ada pada pasal 8 Perma nomor 3 tahun 2017. Kriminalisasi terhadap perempuan yang menjadi korban *over* kriminalisasi perlu diakhiri, karena tentunya hal ini dikhawatirkan akan semakin bertahannya praktik kekerasan dan membuat perempuan korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Bukannya mencari keadilan, perempuan korban kekerasan justru menjadi korban proses hukum untuk kedua kalinya. Banyaknya kasus kriminalisasi berlebihan di kalangan perempuan membuat perempuan semakin sulit mengakses keadilan.

Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan Perma ini, disertai dengan monitoring dan evaluasi, karena bagaimanapun, perkara jelas diproses oleh hakim yang tidak sensitif gender.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, hakim tidak boleh menampilkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menuduh dan/atau

mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang mendiskriminasi perempuan melalui penggunaan budaya, adat dan praktik tradisional lainnya, atau melalui interpretasi ahli, membenarkan mempertanyakan bias gender dan/atau pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau penurunan hukuman pelaku dan untuk mengungkapkan pendapat dengan mempertimbangkan *stereotip* gender.

Menurut penulis jangan sampai Perma ini hanya menjadi pedoman yang baik tanpa implementasi, karena semakin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Selanjutnya, perlu dipahami dan diterapkan prinsip-prinsip diatas, mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan atas akses yang sama terhadap keadilan. Dan Dalam memeriksa perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan menilai fakta-fakta proses, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak dalam proses, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum yang mempengaruhi akses terhadap keadilan, diskriminasi, psikologis dampak korban, impotensi fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang meninggalkan korban/saksi dan riwayat kekerasan pelaku terhadap korban/saksi.

Penulis juga menyayangkan apabila ketika ada aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA ini tidak diterapkan sepenuhnya, salah satunya ketika hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, sehingga dalam kondisi ini perempuan merasa terintimidasi dengan berbagai macam pertanyaan yang sifatnya mengucilkan, seharusnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan harus ada batasan yang tidak bersinggungan dengan perasaan perempuan, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, itu akan membuat psikologis perempuan menjadi lemah karena terbayang-bayang dengan permasalahan yang lagi dia hadapi. Dan menurut penulis, hakim harus memahami kondisi-kondisi tersebut.

Dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, hakim juga dapat menghadapi berbagai kendala yang terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh hakim:

1. Substansi Hukum

Ketidajelasan atau Ketidaktelitian dalam Peraturan: Peraturan tersebut mungkin mengandung ketidakjelasan atau ketidaktelitian dalam substansi hukumnya, yang membuat interpretasi dan penerapannya menjadi sulit bagi hakim. Ketidaksesuaian dengan Hukum Lain: Peraturan tersebut mungkin tidak selaras atau bertentangan dengan hukum lain yang

berlaku di Indonesia, seperti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hakim harus mempertimbangkan harmonisasi antara berbagai peraturan tersebut.

2. Struktur Hukum

Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya Hukum: Terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya yang terbatas, hakim mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum, seperti buku-buku atau panduan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan peraturan dengan baik. Kekurangan Waktu: Struktur kerja yang padat dan waktu persidangan yang terbatas dapat membuat hakim kesulitan untuk secara cermat mempertimbangkan dan menerapkan peraturan dengan tepat.

3. Budaya Hukum

Norma-norma dan Nilai-nilai Budaya Lokal: Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam peraturan tersebut, sehingga hakim harus mempertimbangkan bagaimana memadukan kedua hal tersebut. Stereotip dan Diskriminasi Gender, Budaya patriarki dan stereotip gender yang masih kuat di masyarakat dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan, yang dapat menghambat penerapan peraturan dengan adil dan objektif.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Perma nomor 3 Tahun 2017 merupakan upaya signifikan dalam meningkatkan keadilan bagi perempuan di sistem peradilan Indonesia. Penerapan pedoman ini di Pengadilan Negeri Marisa menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran hakim tentang isu-isu gender serta kendala teknis dalam implementasi pedoman tersebut. dalam artian PERMA tersebut masih termasuk kurang efektif dalam pelaksanaannya. Walaupun di Pengadilan Negeri Marisa juga sudah berjalan sesuai prosedur persidangan dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa menghadapi sejumlah kendala, yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran hakim tentang isu gender, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, beban kerja yang tinggi, serta

keterbatasan kerangka hukum dan prosedur operasional. Kendala-kendala ini dapat menghambat tercapainya tujuan peraturan untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan juga kendala lainnya misalnya ada juga para pihak yang berpekerja tidak kooperatif di persidangan dan juga inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Medpress Anggota IKAPI.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Cetakan Pertama.
- Komnas Perempuan. (2015). *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*. Diakses tanggal 5 Desember 2023, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuannegara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>
- Majelis Umum PBB. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 24. Diunduh/diakses tanggal 5 Desember 2023, dari <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>
- MaPPI FHUI. (2016). *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Putri, R. S., & Ma'ruf, A. (2017). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap perkara cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Karang. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1).
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.